



**P U T U S A N**  
**NOMOR 30/B/2024/PT.TUN.MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN**

**BADUNG** berkedudukan di Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada:

- Nama : Gede Irwan Agustian, S.ST., M.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Nama : I Gusti Ngurah Suryadi, S.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Nama : Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Jabatan Fungsional Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;
- Nama : Luh Dita Yanti, S.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : I Gde Suta Pradnyana, S.H.;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor  
Pertanahan Kabupaten Badung;
6. Nama : I Gede Yama Andrika, S.H., M.Kn.;  
Pekerjaan : PPNPN pada Kantor Pertanahan  
Kabupaten Badung;
7. Nama : Dicky Virdianto Joened, S.H., M.Kn.;  
Pekerjaan : PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten  
Badung;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Dewi Saraswati Nomor 3, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan domisili elektronik [pmppbpbndung@gmail.com](mailto:pmppbpbndung@gmail.com);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1047/SKu-51.03.MP.02.02/ III/2024, tanggal 18 Maret 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**;

## Lawan

**SUPARMAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Gunung Lumut Perum Permata H/10, Jaba Pura, Kelurahan Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pekerjaan Karyawan Swasta;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada Joni Efraim Liunima, S.H., M.H., Kewarganegara Indonesia, pekerjaan Advokat atau Penasehat Hukum, beralamat Kantor di Perumahan Eza Jaya, Blok No. 12, Jalan Lakbanu RT 031, RW 001, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oeboo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email [jhonyadvokat@gmail.com](mailto:jhonyadvokat@gmail.com);

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor  
01/SKK.TUN/JEL/II/2024, tanggal 1 Februari 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula sebagai  
**PENGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk  
perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juni 2024, dalam  
sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI:**

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

**II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan  
Tergugat berupa:
  - a. Sertipikat Hak Milik Nomor M. 8283 tertanggal 7 Agustus 1999,  
Surat Ukur tanggal 19 Oktober, Nomor 8996/2022 dengan luas 1720  
M2 atas nama I Wayan Wenia, Bachelor of Art yang terletak di Jl.  
Raya Semer, No. 59, Gang Angsa, Banjar Semer, Kel. Kerobokan  
Kelod, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali;
  - b. Sertipikat Hak Milik Nomor M. 2141 tertanggal 21 Agustus 2007,  
Surat Ukur tanggal 20 November 2000 Nomor 150/2000, dengan  
luas 940 M2 atas nama I Wayan Wenia, BA yang terletak di Jl.  
Raya Semer, No. 59, Gang Angsa, Banjar Semer, Kel. Kerobokan  
Kelod, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali;
  - c. Sertipikat Hak Milik Nomor M. 2142 tertanggal 21 Agustus 2007,  
Surat Ukur tanggal 20 November 2000 Nomor 151/2000 dengan luas  
725 M2 atas nama I Wayan Wenia, BA yang terletak di Jl. Raya

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semer, No. 59, Gang Angsa, Banjar Semer, Kel. Kerobokan Kelod,  
Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor M. 8283 tertanggal 7 Agustus 1999, Surat Ukur tanggal 19 Oktober Nomor 8996/2022 dengan luas 1720 M2 atas nama I Wayan Wenia, Bachelor of Art yang terletak di Jl. Raya Semer, No. 59, Gang Angsa, Banjar Semer, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor M. 2141 tertanggal 21 Agustus 2007, Surat Ukur tanggal 20 November 2000 Nomor 150/2000, dengan luas 940 M2 atas nama I Wayan Wenia, BA yang terletak di Jl. Raya Semer, No. 59, Gang Angsa, Banjar Semer, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali;

c. Sertipikat Hak Milik Nomor M. 2142 tertanggal 21 Agustus 2007, Surat Ukur tanggal 20 November 2000 Nomor 151/2000 dengan luas 725 M2 atas nama I Wayan Wenia, BA yang terletak di Jl. Raya Semer, No. 59, Gang Angsa, Banjar Semer, Kel. Kerobokan Kelod, Kec. Kuta, Kab. Badung, Prov. Bali;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024, dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juni 2024 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tanggal 14 Juni 2024, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

*Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR*



Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 21 Juni 2024 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juni 2024;
3. Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa memori banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding Pembanding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tertanggal 12 Juni 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding semula sebagai Tergugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

*Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR*



Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 12 Juni 2024 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 14 Juni 2024, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan pengajuan banding oleh Pembanding pada tanggal 14 Juni 2024, maka permohonan banding Pembanding tersebut diajukan dalam waktu 2 (dua) hari kalender sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan yang dimaksud "Hari adalah hari Kalender". Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik angka 1 pada Ketentuan Umum poin 21 yang menyatakan "Hari adalah hari

*Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalender”, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan subjek yang bersengketa dalam perkara ini yaitu Penggugatnya adalah orang, sedangkan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sedang tidak melepaskan kewenangan publiknya, dan sengketa ini timbul sebagai akibat dikeluarkannya objek-objek segketa (*vide* bukti T-3, T-1 dan T-2) yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan secara lengkap oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dalam putusan Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juni 2024 halaman 39-44;

Menimbang, bahwa alasan gugatan telah diuraikan, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*vide* Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004), serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding objek-objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah dipertimbangkan di atas adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan juga sekaligus sebagai

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti hak. Dalam kapasitas dan fungsinya tersebut yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah dari sisi keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) menurut hukum tata usaha negara/hukum administrasi, bukan mengenai aspek kepemilikan tanahnya yang merupakan aspek keperdataan yang merupakan kompetensi absolut Peradilan umum;

Menimbang, bahwa disamping itu ukuran pengajuan gugatan atas suatu pelanggaran hukum adalah harus dilihat dari kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan Tergugat dan dalam ruang lingkup peraturan apa yang dilanggar, bila menyangkut hukum perdata maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya, tetapi apabila yang dilanggar peraturan hukum administrasi (hukum publik) maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya;

## **DALAM POKOK PERKARA;**

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara pertimbangan pengadilan tingkat pertama adalah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juni 2024 diambil alih dan diterima menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar Nomor 12/G/2024/PTUN.DPS tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding dengan tambahan pertimbangan hukum;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh INDARYADI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram, bersama-sama dengan KETUT RASMEN SUTA, S.H., dan SUBUR MS, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh LUH SUPARNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram serta tidak dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara.

*Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 30/B/2024/PT.TUN.MTR*



**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**Ttd**

**Ttd**

**KETUT RASMEN SUTA, S.H.**

**INDARYADI, S.H., M.H.**

**Ttd**

**SUBUR MS., S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**LUH SUPARNI, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Meterai              | : Rp10.000,00         |
| 2. Redaksi              | : Rp10.000,00         |
| 3. Biaya proses banding | : <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah                  | : Rp250.000,00        |

Terbilang : (dua ratus lima puluh ribu rupiah).